



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HERRY YOSTIVE MATHEOS, Tempat/Tanggal Lahir: Libas, 3 Februari 1976; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Nelayan; Alamat: Desa Libas Jaga I Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon di persidangan;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari ALCE FELMA SAHELANGI yang menikah di Bitung, tanggal 23 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 470/Btg/VIII/2004;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ALCE FELMA SAHELANGI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa anak pertama pemohon yang Bernama RANOFALRY YOSY MATHEOS dalam Akte Kelahirannya tertulis RANOFALRY YOSY;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMK anak permohonan tertera bernama RANOFALRY YOSY MATHEOS;
5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon yang bernama RANOFALRY YOSY MATHEOS dalam kutipan Akte Kelahiran dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMK;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini anak pemohon yang bernama RANOFALRY YOSY MATHEOS akan mengikuti pendaftaran Bintara Angkatan Laut di Lantamal Manado akan tetapi terkendala karena ada perbedaan penulisan nama dalam akte kelahiran dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMK;
7. Bahwa pemohon hendak mengurus perubahan penulisan nama anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi kepada pemohon daharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
8. Bahwa Pemohon berkehendak agar nama anak pemohon yang tercantum dalam Akte RANOFALRY YOSY, diganti dan ditambah menjadi RANOFALRY YOSY MATHEOS, sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMK anak tersebut serta dalam identitas lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran RANOFALRY YOSY, diganti menjadi RANOFALRY YOSY MATHEOS;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan/Penambahan marga tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106070302760001 atas nama Hery Yostive Matheos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106076308770001 atas nama Alce Felma Sahelangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 470/Btg/VIII/2004 atas nama Herry Yostive Matheos dengan Felma Alce Sahelangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106072605150002 atas nama Hery Yostive Matheos, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/02/2004 atas nama Ranofalry Yosy, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106071911040001 atas nama Ranofalry Yosy Matheos, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-17 Dd/060031528 atas nama Ranofalry Yosy Matheos, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/0021376 atas nama Ranofalry Yosy Matheos, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/1486530 atas nama Ranofalry Yosy Matheos, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor 330/SK/DM/2012/VII-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi Edison Asar, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan data diri Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan data di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ranofalry Yosy padahal nama sebenarnya adalah Ranofalry Yosy Matheos;
 - Bahwa nama Matheos tersebut merupakan nama marga Anak Pemohon yang didapatkan dari Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Anak Pemohon diminta oleh panitia seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Manado untuk melakukan pembetulan nama di Pengadilan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembetulan data tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Anak Pemohon yang lain;
- Bahwa pembetulan data tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Anak Pemohon hendak mendaftar seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Naomi Matheos, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan data diri Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan data di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ranofalry Yosy padahal nama sebenarnya adalah Ranofalry Yosy Matheos;
- Bahwa nama Matheos tersebut merupakan nama marga Anak Pemohon yang didapatkan dari Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon diminta oleh panitia seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Manado untuk melakukan pembetulan nama di Pengadilan;
- Bahwa pembetulan data tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Anak Pemohon yang lain;
- Bahwa pembetulan data tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Anak Pemohon hendak mendaftar seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan pembetulan data diri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi Edison Asar dan Saksi Naomi Matheos;

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

(3.2) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.3) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.4) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.7) Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-10 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.8) Menimbang, bahwa Saksi Edison Asar dan Saksi Naomi Matheos yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji maupun sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.10) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.11) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.12) Menimbang, bahwa suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.13) Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Libas Jaga I Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi;

(3.15) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pembetulan data diri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan pembetulan data diri dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(3.19) Menimbang, bahwa jika terjadi kesalahan di dalam Akta Pencatatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) *juncto* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam Akta Pencatatan Sipil tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan” yang mana Penduduk dalam nomenklatur tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia serta berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim sepanjang demi kemanfaatan dari Anak Pemohon terkait dengan Dokumen Kependudukan miliknya;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional. Adapun kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-4) pada dasarnya bukan merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun demikian, kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah kesalahan penulisan yang dapat dimohonkan pembetulan sepanjang benar-benar dapat dibuktikan bahwa Anak Pemohon memang bernama Ranofalry Yosy Matheos;

(3.23) Menimbang, bahwa permohonan pembetulan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu “memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Edison Asar dan Saksi Naomi Matheos, Hakim berpendapat bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon. Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon memang benar Ranofalry Yosy namun marga Anak Pemohon yaitu Matheos belum tercantum di dalam Akta Kelahiran tersebut sehingga nama Pemohon seharusnya adalah Ranofalry Yosy Matheos;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan keputusan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

(3.27) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan angka 3 (tiga) dari petitum dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk "Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan";

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pembetulan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pembetulan tersebut haruslah dilaporkan Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk nantinya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran sesuai dengan kewenangannya tersebut;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 3 dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana diktum amar penetapan;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.32) Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pembetulan data diri Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/02/2004 atas nama Ranofalry Yosy yaitu dari nama Ranofalry Yosy dibetulkan menjadi nama Ranofalry Yosy Matheos;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan data Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/02/2004 atas nama Ranofalry Yosy tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan pembetulan dan dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut paling lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **11 AGUSTUS 2023** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEANE NANCY SISILIA
KORAAG, S.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Arm